

# **SKRIPSI**

## **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh:

**RETNO UMI SALAMAH  
NPM.14119204**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H / 2018 M**

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA  
DAN IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI  
HASIL PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK  
KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**RETNO UMI SALAMAH  
NPM.14119204**

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH  
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H / 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN  
HARGA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK  
JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA RULUNG  
HELOK KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN

Nama : Retno Umi Salamah

NPM : 14119204

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosahkan dalam ujian munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I



**Netv Hermawati, SH.,MA.,MH**  
NIP. 19740904 200003 2002

Pembimbing II



**Zumaroh, M.E.Sv**  
NIP. 19790422 200604 202

## ABSTRAK

### PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:  
RETNO UMI SALAMAH  
NPM. 14119204

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* antara pihak penjual dan pembeli guna memenuhi kebutuhan hidup. Kepentingan yang berbeda antara penjual dan pembeli menuntut adanya sistem harga yang adil. Hal tersebut dapat tercapai apabila harga yang terjadi merupakan kekuatan permintaan dan penawaran dipasar, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Namun, hal tersebut tidak tercermin dalam jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok dimana penetapan harga didasarkan pada keterikatan utang antara pihak petani dan tengkulak. Ketetapan harga hanya ditentukan salah satu pihak saja yakni dari tengkulak, sedangkan petani hanya menyetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga dan bagaimana implementasinya dalam jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan dan sifat penelitian yaitu bersifat kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara dengan 2 tengkulak dan 7 petani di Desa Rulung Helok, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data peneliti menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penetapan harga beli jagung yang ada di Desa Rulung Helok bagi petani modal utang langsung ditetapkan oleh tengkulak tanpa ada tawar menawar terlebih dahulu. Sedangkan untuk petani modal sendiri masih memiliki kesempatan tawar menawar hingga mencapai kesepakatan harga yang dikehendaki bersama. Penetapan harga yang didasarkan pada keterikatan utang serta adanya penetapan harga beli jagung yang berbeda antara petani modal sendiri dengan petani modal utang dengan kualitas barang yang sama, membuat petani modal utang tidak merasakan adanya unsur kerelaan dan keadilan dalam transaksi tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, bahwa harga yang adil haruslah memiliki prinsip tidak menyakiti atau melukai pihak lain. Kemudian, penetapan harga hendaknya didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO UMI SALAMAH

NPM : 14119204

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018  
Yang Menyatakan,



**Retno Umi Salamah**  
NPM. 14119204

**MOTTO**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nissa: 29)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

1. Ibunda tercinta Rasuti yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberikan limpahan kasih sayang, semangat, nasihat, kepercayaan, dan doa tulus yang mampu menguatkan langkahku. Dan ayahanda Darto yang telah mewariskan semangat dan optimisme sehingga aku mampu untuk menggapai cita.
2. Adikku tersayang Khoirunnisa yang selalu memberikan inspirasi.
3. Seluruh dosen dan staf IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan, serta pengajaran yang luar biasa bagi peneliti, khususnya: Ibu Netty Hermawati,SH.,MA.,MH, Ibu Zumaroh, M.E.Sy, Ibu Rina El Maza., S.H.I.,M.H.I, dan Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Rina El Maza, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Seluruh dosen dan staf IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Lurah dan segenap warga Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2018  
Peneliti,



**Retno Umi Salamah**  
NPM. 14119204

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. PertanyaanPenelitian .....	7
C. Tujuan danManfaatPenelitian .....	7
D. PenelitianRelevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. PemikiranIbnuTaimiyahTentangHarga.....	12
1. RiwayatHidup danLatarBelakangIbnuTaimiyah .....	12
2. KaryadanMurid-MuridIbnuTaimiyah .....	15
3. KonsepStandarPenetapanHarga yang AdilMenurut IbnuTaimiyah.....	16
B. PraktekJualBeli.....	21
1. PengertianJualBeli .....	21
2. DasarHukumJualBeli .....	23
3. RukundanSyaratJualBeli .....	25
4. Macam-MacamJualBeli .....	27
5. KonsepPembentukanHargadalamJualBeli .....	28

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
	B. Sumber Data .....	34
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	D. Teknik Analisa Data.....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Profil Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	39
	B. Praktek Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	44
	C. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Nama-Nama Kepala Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	39
4.2. Daftar Harga Bibit Jagung Yang Dijual Secara Kontan dan Utang di Tengkulak Jagung Desa Rulung Helok.....	46
4.3. Daftar harga Pupuk Yang Dijual Secara Kontan dan Utang ditengkulak Desa Rulung Helok.....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas
4. Surat Research
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Foto-foto Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga**

##### **1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah , lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H).<sup>1</sup> Beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.

Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abd al-Halim Ibn Abd as-Salam (627-672H) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Selain sebagai khatib dan imam besar di Masjid tersebut, ia juga sebagai guru dalam bidang tafsir dan hadits.<sup>2</sup>Kakeknya, Saikh Majd ad-Din al-Barakat Abd al-Salam ibn Abd Allah (590-652 H), dipandang sebagai mujtahid mutlak, adalah juga seorang alim terkenal yang ahli tafsir, ahli hadits, ahli ushul fiqih, ahli fiqih, ahli nahwu, dan pengarang.

Sedangkan pamannya dari jalur bapak bernama Al-Khatib Fakhr al-Din dikenal sebagai cendekiawan muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya. Demikian pula Syaraf ad-Din Abd Allah ibn Abd

---

<sup>1</sup>Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.129

<sup>2</sup>*Ibid*,h.129-130

al-Halim (696-727H), adik laki-laki Ibnu Taimiyah , ternyata juga dikenal sebagai ilmuan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan islam, ilmu-ilmu hadits, dan ilmu pasti.<sup>3</sup>

Ibnu Taimiyah sendiri sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan otak luar biasa, tinggi kemauan dan kemampuan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat. Dengan didukung oleh kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, kecerdasan otak dan kepribadian yang baik Ibn Taimiyah yang dikenal dengan *wara'*, *zuhud*, dan *tawadu*-nya, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi seorang ulama besar yang menguasai banyak ilmu dan pengalaman, disamping juga sebagai pejuang yang tangguh.<sup>4</sup>

Ibnu Taimiyah belajar pada sejumlah guru yang terkenal, diantaranya ialah Syam ad-Din Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi (597-682 H), seorang ahli hukum islam ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab hambali di Siria. Muhammad ibn Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardawi (603-699 H), seorang *mubaddis*, *faqib*, dan mufti serta pengarang terpandang pada masanya. Demikian pula Muhammad ibn Ismail ibn Abi Sa'ad as-Syaibani (687-704H). Seorang ahli dalam bidang hadits, tata bahas, sastra, sejarah, dan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 130-131



kebudayaan. Kemudian masih banyak lagi guru-guru Ibnu Taimiyah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.<sup>5</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya, dalam usia kurang dari 20 tahun, beliau telah diundang ke Mesir memberikan fatwa, maka Ibnu Taimiyah menunjukkan keahliannya yang sangat mengagumkan, terutama fatwanya itu ditujukan kepada pembasmian segala *khurafat* dan *bid'ah*. Ibnu Taimiyah juga menunjukkan rasa patriotismenya dengan terjun langsung ke gelanggang perang saqhab (1302-1303 M) memimpin pasukan melawan tentara mongol yang ingin menguasai Damaskus dan berhasil mengalahkan serta menggagalkan penaklukan mongol atas Damaskus.<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyah sendiri, sebagaimana ayahnya, adalah ulama mazhab hambali yang konsisten. Tidak jarang beliau terlibat dalam intrik-intrik dan perbedaan pendapat. Berkali-kali beliau keluar masuk penjara akibat perbedaan, baik dengan ulama-ulama mazhab lain maupun dengan penguasa. Bahkan beliau meninggal di penjara pada 26 september 1326 H dalam usia 67 tahun.<sup>7</sup>

Ibnu Taimiyah merupakan cendekiawan muslim yang berasal dari keluarga berpendidikan tinggi, dan dengan kemampuan yang dimilikibeliau berhasil menyelesaikan pendidikannya pada usia muda. Di usia nya yang baru menginjak 20 tahun, beliau telah menyumbangkan pemikiran-

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.32

<sup>7</sup>*Ibid.*

pemikirannya dalam berbagai bidang serta fatwa-fatwanya dalam membasmi *bid'ah* dan *khurafat*.

## 2. Karya dan Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Dikalangan para peneliti tidak didapati kesatuan pendapat mengenai kepastian dari seberapa banyak jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh Ibnu Taimiyah. Namun demikian, menurut perkiraan sebagian para peneliti berkisar antara 300-500 buah dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya Ibnu Taimiyah dapat terselamatkan, berkat kerja keras Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim dengan bantuan puteranya yaitu Muhammad ibn Abd ar-Rahman, sebagian karya Ibnu Taimiyah kini telah terhimpun dalam *Majma' Fatawa Ibn Taimiyah* yang berjumlah 37 jilid.<sup>8</sup>

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti Aqidah, tafsir, ilmu tafsir, hadits, ilmu hadits, fiqih, ushul fiqih, tasawuf, mantik (logika), filsafat, politik, pemerintahan, tauhid/kalam, dan lain-lain. Hasil buah penanya antara lain sebagai berikut:

- a. Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqli Kalam Al-Syi'ahwa Al-Qodariyah, yang mengkritik tentang *kema'shuman* seorang imam dari dosa besar dan kecil, dan keyakinan bahwa imamah merupakan masalah aqidah dan pengangkatan imamah melalui wasiat Rasul.
- b. Majmu' Al-Rasail Al-Kubra dan buku-buku Al-Fatawa. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mencela sifat fanatik kepada salah satu mazhab fiqih, dan melarang taqlid.
- c. Al-Syiasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al- Ra'i Wa Al-Ra'iyah, (Politik Ketatanegaraan Menurut Islam Guna Perbaikan Pemimpin Dan Rakyat). Kitab ini merupakan suatu dakwah

---

<sup>8</sup>Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh.*, h.137

yang menyerukan untuk mengembalikan hukum-hukum buatan manusia kepada hukum Allah, dan berisi uraian yang indah agar hukum Allah dapat dipraktekkan dalam kehidupan manusia.

- d. Al-Hisbah Fi al-Islam, menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar, hingga akuntansi, yang erat hubungannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jiziyah.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah merupakan seorang pengarang yang produktif. Hal ini beliau buktikan dengan hasil karya nya yang berjumlah sangat banyak dan juga memiliki kualitas yang memberikan manfaat dalam kehidupan pada masanya serta untuk generasi-generasi setelahnya. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga merupakan seorang pemikir islam yang memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang keilmuan.

### **3. Konsep Standar Penetapan Hargayang Adil Menurut Ibnu Taimiyah**

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran islam. Al-Quran sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga. Mekanisme pasar merupakan sistem yang cukup efisien dalam memberlakukan harga yang adil dan bahkan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mendorong kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman yang jeli dalam suatu pasar bebas tentang harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.115

penawaran. Beliau berpendapat, naik dan turunnya harga tidak selalu karena tindakan yang salah dari pihak-pihak tertentu. Terkadang hal tersebut terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Pada sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga turun.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yaitu produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi asy-yai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yaitu barang. Adapun faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Keinginan (*ragbah*) masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang yang diminta, semakin sedikit barang yang tersedia maka akan semakin diminati masyarakat.
- b. Jumlah peminat pada suatu barang, besar dan kecilnya peminat akan memengaruhi jumlah permintaan.
- c. Kualitas pembeli dan jenis uang yang digunakan oleh masyarakat.
- d. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual.

---

<sup>11</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.366

- e. Lemah dan kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, serta besar dan kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.

Ketika membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).<sup>12</sup> Kedua konsep Ibnu Taimiyah ini memiliki dasar pengertian yang berbeda, yakni:

- a. Harga yang setara (*tsaman al-mitsl*)

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah “Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan”.<sup>13</sup>

Harga yang setara merupakan nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis harga, *pertama* harga yang tidak adil dan

---

<sup>12</sup>Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.156

<sup>13</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran...*,h.24

<sup>14</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 233

dilarang; *kedua* harga yang adil dan disukai. Ia menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil.<sup>15</sup>

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.<sup>16</sup>

Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga di pengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.<sup>17</sup>

Ibnu Taimiyah menentang perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan

---

<sup>15</sup>Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro.*, h.157

<sup>16</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.212

<sup>17</sup>*Ibid.*

pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil.<sup>18</sup>

b. Kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*)

Konsep tentang kompensasi yang setara/adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Definisi kompensasi yang setara merupakan kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (*urf*) dan berkaitan dengan nilai dasar serta kebiasaan. Kemudian, Evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang yang lain yang setara. Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip kompensasi ini terkandung dalam beberapa kasus berikut: *Pertama* ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain. *Kedua*, ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang. *Ketiga*, ketika seseorang diminta untuk membuat kontrak yang tidak sah ataupun kontrak yang sah dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui, bahwa kompensasi yang adil muncul karena adanya adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu benda. Sedangkan harga yang adil (naik atau turunnya harga) didasarkan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.211

pada kegiatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami. Oleh karena itu, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan yang tidak adil dari pihak-pihak yang bertransaksi. Namun jika hal ini terjadi, pemerintah berhak melakukan regulasi harga agar harga yang adil dapat terwujud. Kompensasi dan harga yang adil sama-sama memakai konsep keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur keterpaksaan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

## **B. Praktek Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada pihak yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan seseorang membutuhkan orang lain. Selain itu, jual beli merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki peran dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pengertian jual beli diartikan secara bahasa dan istilah sebagai berikut:

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Dalam bahasa arab kata jual (*al-bai'*) dan kata beli (*asy-syira'*) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata. Secara bahasa kata jual beli dalam



penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau “tukar menukar”.<sup>20</sup>

Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Dalam bahasa arab, asal jual-beli dari kata *al-bai* sedangkan yang memiliki makna yang sama terdapat dalam kata “*asy-syira*’, *al-mubadah*, *at-tijarah*” . kemudian, jual-beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>21</sup>

Secara terminologi (istilah) jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.<sup>22</sup> Dengan demikian, kegiatan jual beli harus dilakukan secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta (baik dalam bentuk barang atau lainnya) yang didasarkan atas suka sama suka dengan cara yang telah ditentukan yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut guna memenuhi kebutuhan dan keinginan baik pihak penjual maupun pembeli. Dengan demikian, maka antara pihak penjual dan pembeli saling terikat antara satu dengan yang lainnya, dimana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan sejumlah uang.

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.192

<sup>21</sup>Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera,2013), h.89

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ., h.193

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalah yang memiliki dasar hukum yang jelas baik di al-Quran, al-Hadist, dan ijma'. Dengan adanya jual beli banyak hikmah atau manfaat yang bisa didapat, diantaranya adalah dengan menjadikan jual beli sebagai media untuk saling tolong menolong antar sesama sehingga menghindarkan seseorang dari kesulitan *bermuamalah* dengan hartanya. Supaya jual beli berlangsung dengan cara yang dihallowkan, maka haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Quran, al-Hadist, dan ijma'.

### a. Dasar hukum dalam al-Quran

Al-Quran surat al-baqarah ayat 275<sup>23</sup>:




Artinya: ...“Allah telah menghallowkan jual beli dan menghallowkan riba”...<sup>24</sup>

Didalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah juga berfirman<sup>25</sup>:



Artinya: “...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”....<sup>26</sup>

Didalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 Allah berfirman.



<sup>23</sup> Qs. Al baqarah (2): 275

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h.69

<sup>25</sup> Qs. Al baqarah (2): 282

<sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h.70

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”<sup>27</sup>

b. Dasar hukum dalam al-Hadist

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Badzar oleh Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi)<sup>28</sup>

c. Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jual beli yang merupakan salah satu bentuk mu’amalah melalui sistem barter sudah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan dari dasar hukum diatas dapat diketahui bahwa al-Quran, Hadis, dan ijma merupakan landasan bagi umat islam dalam melakukan kegiatan jual beli dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Dengan dasar hukum tersebut sudah jelas bahwa jual beli

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.122

<sup>28</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Marram*, (Yogyakarta: HIKAM Pustaka, 2013), h.202

dihalalkan oleh Allah SWT dan ayat-ayat di atas memberi ketegasan kepada manusia untuk mencari rizki melalui jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan barang antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam jual beli harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Ketentuan yang dimaksud adalah berkenaan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

#### **a. Syarat Jual-Beli**

Pada kegiatan jual beli haruslah terpenuhi syarat sahnya tersebut, baik dari pihak penjual dan pihak pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan syarat yang berkaitan dengan shighat (ijab kabul).

Adapun syarat sahnya jual beli adalah:

- 1) Syarat sah penjual dan pembeli
  - a) Berakal.<sup>29</sup> Yaitu seseorang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak untuk dirinya. Jika salah satu pihak tidak berakal, maka jual belinya tidak sah.
  - b) Balig, yang berarti dewasa.<sup>30</sup> Maka tidak sah akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.

---

<sup>29</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.18

- c) Kehendak sendiri.<sup>31</sup> Artinya jual beli yang dilakukan berdasarkan atas suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika terdapat unsur paksaan maka jual belinya dianggap tidak sah.
- 2) Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan
- a) Suci. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.<sup>32</sup>
- b) Barang dapat diserahkan.<sup>33</sup> Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli dan bisa diserahkan pada saat transaksi.
- c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama dan mempunyai manfaat.<sup>34</sup>
- 3) Syarat yang berkaitan dengan shiqat (ijab kabul)
- a) Ijab kabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual-beli yang telah lazim diketahui oleh masyarakat.<sup>35</sup>
- b) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.<sup>36</sup> Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis dan waktu karena berbagai alasan.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, h.20

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.22

<sup>36</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, h.24

- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>37</sup>

b. Rukun Jual Beli

Adapun yang termasuk kedalam rukun dalam perbuatan jual beli terdiri atas:

- 1) Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- 2) Sigat (ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan
- 4) Terdapat nilai tukar pengganti barang

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli sah (*Shahih*)<sup>38</sup>, yakni jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar gharar dan tipu daya.
- b. Jual beli fasid (Rusak)<sup>39</sup>, adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat islam namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

---

<sup>37</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.*, h.22

<sup>38</sup>Nizaruddin, *Fiqih Muamalah.*, h. 112

<sup>39</sup>*Ibid.*,

c. Jual beli batal (haram)<sup>40</sup>, yang termasuk ke dalam jual beli dilarang dan batal hukumnya adalah:

- 1) Jual beli yang menjerumuskan kedalam riba, dan yang termasuk kedalam jual beli ini adalah jual beli dengan cara '*inah* dan *tawarruq*.
- 2) Jual beli dengan sistem ijon
- 3) Jual beli dengan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi
- 4) Jual beli secara paksa, dimana jual beli ini terjadidengan dua bentuk yaitu: *pertama*, adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. *Kedua*, karena terlilit utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.

Berdasarkan pemaparan tentang macam-macam jual beli tersebut, peneliti berpendapat bahwa jual beli hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan syariat sehingga tujuan jual beli untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dapat tercapai.

## **5. Konsep Pembentukan Harga Dalam Praktek Jual Beli**

Damos Sihombing menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Basu

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,h.113

<sup>41</sup>Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, diterjemahkan oleh Damos Sihombing, dari judul asli *Pinciples of marketing*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.439

Swatha dan Irawan, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk jika mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.<sup>42</sup>

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut tentang produk dan mereknya.<sup>43</sup>

Bukhari Alma memberikan definisi bahwa harga adalah nilai dan utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Jadi harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.<sup>44</sup>

Definisi diatas memberikan arti bahwa harga adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan manfaat-manfaat dari suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Biasanya pengorbanan yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut berupa uang dalam jumlah tertentu. Kemudian,

---

<sup>42</sup>Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberti, 2005), h.241

<sup>43</sup>Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, diterjemahkan oleh Benyamin Molan, dari judul asli *Marketing Management*, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), jilid II, h. 77

<sup>44</sup>Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 169



pembeli yang sudah membayar dengan sejumlah harga tertentu tersebut akan mendapatkan barang atau jasa yang dikehendaki dan biasanya sudah disertai jasa pelayanan didalamnya.

Terjadinya pembentukan harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar yaitu berasal dari penawaran dan permintaan. Teori penawaran menyatakan sikap penjual, yakni mereka bersedia menjual barang lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Sedangkan Teori permintaan menyatakan sikap pembeli, yakni mereka akan membeli lebih banyak pada tingkat harga yang lebih rendah.<sup>45</sup>

Konsep pembentukan harga yang alami menurut ilmu ekonomi terjadi pada titik equilibrium. Titik equilibrium merupakan titik dimana terjadinya perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan menggambarkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan kurva penawaran menggambarkan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Pada titik perpotongan kedua kurva tersebut, pembeli dan penjual memiliki kesepakatan yang sama mengenai jumlah kuantitas barang yang dibeli dan harga yang harus dibayar. Sehingga pembentukan harga berdasarkan kondisi pasar tempat bertemu permintaan dan penawaran.

Islam sendiri memiliki konsep pembentukan harga berdasarkan pada kekuatan antara permintaan dan penawaran dipasar. Oleh karena itu,

---

<sup>45</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*, h. 107-108

harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga berdasarkan pada hukum permintaan dan penawaran. Namun demikian, ekonomi islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan serta merugikan pembeli.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui kegiatan transaksi jual beli hasil pertanian sehingga dapat diketahui sistem penetapan harga yang dilakukan antara pihak petani dan tengkulak pada hasil pertanian khususnya pada komoditas jagung di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Bersifat kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

---

<sup>46</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.76

menghasilkan data deskriptif yaitu bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang diamati untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>47</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dimaknai bahwa penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan tentang transaksi jual beli hasil pertanian dan penetapan harga yang diterapkan yang ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>48</sup> Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber primer adalah pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli hasil pertanian yaitu tujuh petani dan dua tengkulak di desa Rulung Helok, dengan menggunakan teknik *simple random sampling*.

---

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke- XIV*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.22

<sup>48</sup>*Ibid.*, h.129

<sup>49</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Sosial Dan Ekonomi; Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Study Sosiologi Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.129

*Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan cara *insidental* yakni penentuan sampel berdasarkan kebetulan.<sup>50</sup> Artinya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu sumber data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.<sup>51</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Adiwarmanto Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- b. Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- c. Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- d. Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.137

<sup>51</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Sosial...*, h.128

- e. Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- f. Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- g. Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberti, 2005.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>52</sup>

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang transaksi jual beli hasil pertanian yang dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga yang adil. Wawancara

---

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM), H.192

dalam penelitian ini ditujukan kepada tengkulak jagung, petani dengan modal sendiri, dan petani dengan modal utang.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpul data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Abdurrahmat Fathoni, teknik dokumentasi adalah “ Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden”.<sup>53</sup>

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang penetapan harga dalam jual beli hasil pertanian di desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dokumen-dokumen yang digunakan adalah catatan profil Desa Rulung Helok yang didapat dari sekretaris desa. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan penetapan harga dan implementasinya pada praktek jual beli hasil pertanian.

### **D. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang

---

<sup>53</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 154

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data untuk menemukan pola, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.<sup>54</sup>

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum.<sup>55</sup>

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang penetapan harga dalam jual beli hasil pertanian yang ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dilakukan dengan melihat transaksi jual beli hasil pertanian dan cara penerapan harga yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

---

<sup>54</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.248

<sup>55</sup>Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h.48



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Desa Rulung Helok merupakan desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Mengenai kapan tepatnya desa ini berdiri tidak ada yang tahu secara pasti, namun berdasarkan cerita turun temurun desa ini sudah terbentuk sejak tahun 1700-an. Hal tersebut terasa masuk akal karena desa ini telah berumur 12 keturunan menurut cerita masyarakat setempat. Dengan dipimpin seorang tokoh adat lampung yang bergelar Tuan Kuasa. Desa Rulung Helok ini dalam perjalannya pernah dipimpin oleh banyak kepala desa, yaitu diantaranya sebagai berikut<sup>56</sup>:

**Tabel 4.1.**  
**Nama-Nama Kepala Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

<b>Nama</b>	<b>Tahun Jabatan</b>
1. Jumjon	1963
2. Muhammad Asim	1970
3. Muhammad Arip	1975
4. Bahtiar	1983
5. Muhammad Amin	1990
6. Chandra Ibrahim	1998

---

<sup>56</sup> Dokumentasi kantor kelurahan Rulung Helok, profil Desa Rulung Helok, edisi tahun 2016-2021, pada tanggal 10 juni 2018

7. Sartian Ibrahim	2013-Sekarang
--------------------	---------------

Diantara desa-desa yang pernah bergabung dengan Desa Rulung Helok adalah Desa Hajimena, Desa Pemanggilan, Desa Labuhan Ratu, Desa Haduyang, Dan Desa Banjar Negeri. Namun Desa Rulung Helok kini telah dipecah menjadi Desa Rulung Saridan Desa Rulung Mulya, kemudian Desa Rulung Helok sendiri dijadikan sebagai Desa induk. Selanjutnya, Desa Rulung Helok memiliki 7 (tujuh) dusun yakni: Kampung Baru, Banyuwangi 1, Banyuwangi 2, Way Panas, Way Napal, Candirejo, dan Talang Rengas.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Rulung Helok adalah lahan pertanian yang terdiri dari sawah tadah hujan, perladangan, dan perkebunan. Berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan di Desa Rulung Helok seperti: jagung, singkong, karet, sawit, kopi coklat, dan berbagai jenis palawija. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.644 (Dua ribu enam ratus empat puluh empat) jiwa. Dengan spesifikasi laki-laki 1.334 (Seribu tiga ratus tiga puluh empat) jiwa dan perempuan sebanyak 1.310 (Seribu tiga ratus sepuluh) jiwa dan untuk jumlah kepala keluarga berjumlah 756 KK. Berdasarkan potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk tersebut, diharapkan membuat Desa Rulung Helok dapat tumbuh menjadi Desa yang sejahtera.<sup>57</sup>

## **2. Letak Geografis Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

---

<sup>57</sup>Dokumentasi kantor kelurahan Rulung Helok, profil Desa Rulung Helok, edisi tahun 2016-2021, pada tanggal 10 juni 2018

Letak geografis Desa Rulung Helok memiliki batas-batas, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Way Sekampung
- b. Sebelah Selatan : Desa Mandah
- c. Sebelah Barat : Desa Mandah
- d. Sebelah Timur : Desa Rulung Mulya

### **3. Visi dan Misi Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Rulung Helok dapat mengalami kemajuan dan untuk itu perlu dirumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Desa Rulung Helok: “Menjadikan Desa Rulung Helok menjadi desa yang maju dalam segala bidang dan menjadikan masyarakat yang mandiri dalam ekonomi”. Adapun Misi Desa Rulung Helok, yaitu<sup>58</sup>:

---


<sup>58</sup> Dokumentasi kantor kelurahan Rulung Helok, profil Desa Rulung Helok, edisi tahun 2016-2021, pada tanggal 11 juni 2018

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dapat mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan damai.

**4. Susunan Kepengurusan Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Susunan kepengurusan yang ada di Desa Rulung Helok dapat dilihat dari bagan sebagai berikut<sup>59</sup>:

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi Pemerintahan Desa Rulung Helok**  
**Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**



## **5. Profil Masyarakat di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Masyarakat di Desa Rulung Helok memiliki jumlah penduduk mencapai 2.644 jiwa, dengan spesifikasi laki-laki 1.334 jiwa dan perempuan sebanyak 1.310 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, ada berbagai macam jenis profesi yang ada di Desa Rulung Helok seperti: petani (900), pedagang (450), buruh (253), guru (5), bidan (2), TNI/POLRI (33), dan sopir (6). Dalam aktivitas keseharian, masyarakat Desa Rulung Helok juga aktif menjalankan kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki mayoritas penduduk Rulung Helok berprofesi sebagai petani. Hal ini didukung dengan adanya lahan pertanian yang terdiri dari sawah tadah hujan, perladangan, dan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Rulung Helok banyak melakukan praktek jual beli hasil pertanian dengan berbagai komoditas yang dihasilkan. Namun, komoditas terbesar yang banyak ditanam adalah jagung terutama untuk lima dusun yang ada di Rulung Helok, yaitu: Way Panas, Way Napal, Talang Rengas, Kampung

---

<sup>60</sup>Dokumentasi kantor kelurahan Rulung Helok, profil Desa Rulung Helok, edisi tahun 2016-2021, pada tanggal 12 juni 2018

Baru dan Candirejo. Sedangkan untuk tiga dusun lainnya hanya sebagian masyarakatnya yang menanam komoditas jagung.

## **B. Praktek Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Jual beli yang merupakan bentuk dari *ta'awun* (saling tolong menolong) hendaknya terwujud dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Dalam praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan, karena jual beli yang dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli, baik mengenai barang yang diperjualbelikan maupun mengenai harga. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek penetapan harga dalam jual beli hasil pertanian (komoditas jagung) di Desa Rulung Helok yang ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok guna mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Praktek jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok dikuasai oleh 2 tengkulak besar, yaitu Bapak Parman dan Bapak Abdul Rohman. Beliau menjalani bisnis jual beli jagung sudah 15 tahun. Meskipun demikian, masih ada pembeli lain yang membeli jagung ke petani namun masih berskala kecil yang biasanya jagung tersebut dijual kembali ke tengkulak. Pembeli (agen) kecil tersebut membeli dengan harga yang sama ke petani seperti yang ditetapkan oleh tengkulak, kemudian saat menjual jagung lagi ketengkulak

keuntungan didapat berdasarkan kesepakatan antara tengkulak dan pembeli (berskala kecil) tersebut.

Petani jagung untuk modal penanaman ada yang modal sendiri dan ada juga yang modal utang dengan tengkulak. Modal yang diberikan dari tengkulak disini tidak berupa uang, namun berupa barang seperti bibit jagung, pupuk, maupun obat-obatan yang diperlukan dalam perawatan tanaman jagung maupun kebutuhan lainnya yang diperlukan saat penanaman sampai pemanenan. Kemudian, tengkulak juga menyediakan berbagai jenis bibit jagung, pupuk, dan obat-obatan dengan pembelian dapat dilakukan secara kontan maupun utang. Untuk pembelian secara utang jangka waktu pembayarannya adalah saat panen jagung (kurang lebih 4 bulan), dan untuk harga jualnya antara yang kontan dan utang ada perbedaan harga dimana harga utang lebih tinggi. Selanjutnya, hasil panen jagung dengan modal utang dijual ke tengkulak yang bersangkutan sebagai bentuk tolong menolong dalam praktek jual beli dengan penetapan harga beli jagung didasarkan pada kualitasnya.<sup>61</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh tengkulak lain yang sudah menekuni bisnis jual beli jagung sejak 15 tahun lalu. Beliau juga menyediakan berbagai jenis bibit dan pupuk jagung baik yang dijual secara kontan maupun utang. Penjualan secara utang dan kontan memiliki perbedaan

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman, tengkulak jagung di Desa Rulung Helok, pada tanggal 18 Juni 2018

harga, untuk itu peneliti sajikan daftar tabel harga bibit dan pupuk jagung yang dijual secara utang dan kontan.<sup>62</sup>

**Tabel 4.2**  
**Daftar harga bibit jagung yang dijual secara kontan dan utang di tengkulak jagung Desa Rulung Helok**

No	Nama Bibit Jagung	Harga Kontan (1kantong/5kg)	Harga Utang (1kantong/5kg)
1.	Pioneer 27	Rp.410.000	Rp.460.000
2.	DK 99	Rp.360.000	Rp.410.000
3.	NK 22 Jumbo	Rp.425.000	Rp.485.000
4.	Bisi 18	Rp.375.000	Rp.425.000

**Tabel 4.3**  
**Daftar harga pupuk yang dijual secara kontan dan utang ditengkulak Desa Rulung Helok**

No	Nama Pupuk	Harga Kontan (/Kw)	Harga Utang (/Kw)
1.	Urea	Rp.200.000	Rp.250.000
2.	SP36	Rp.220.000	Rp.270.000
3.	ZA	Rp.160.000	Rp.210.000
4.	NPK	Rp.250.000	Rp.300.000

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui besaran keuntungan bibit jagung yang dijual secara utang dan kontan untuk semua jenis berkisar antara Rp.50.000-Rp.60.000/kantong (1 kantong berat 5kg). Namun, untuk petani yang hanya ingin membeli per kilo juga disediakan, sehingga untuk pembelian per kilo keuntungan yang didapat berkisar antara Rp.10.000-

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Parman, tengkulak jagung di Desa Rulung Helok, pada tanggal 19 Juni 2018



Rp.12.000.Sedangkan untuk pupuk dengan semua jenis,perbedaan harga antara yang utang dan kontan adalah Rp.50.000/kwintal. Namun, untuk pembelian ecer per kilo tidak disediakan sehingga untuk pembelian pupuk baik yang kontan maupun utang minimal 50kg. Untuk penjualan bibit dan pupuk jagung para tengkulak tersebut memiliki harga penjualan yang sama, namun yang membedakan adalah pembelian hasil panen jagungnya yakni bapak parman biasanya berani membeli dengan harga yang lebih tinggi (untuk hasil panen petani modal sendiri).

Bapak Tarmudzi (petani modal sendiri) menyatakan, bahwa beliau menggunakan modal sendiri untuk penanaman jagung dengan bibit dan pupuk jagung dibeli dari tengkulak. Menurutnya, harga bibit dan pupuk jagung memiliki harga yang sama antara di tengkulak dan di toko. Selain itu, dengan membeli bibit dan pupuk jagung di tengkulak dapat mengurangi biaya transportasi karena jaraknya yang relatif lebih dekat dibandingkan membeli di toko. Sedangkan untuk penjualan hasil panennya, beliau bebas menjual jagung ke tengkulak yang bersangkutan ataupun lainnya yang sesuai dengan harga yang diinginkan.<sup>63</sup>

Petani lain (modal sendiri) juga mengatakan hal yang sama jika beliau membeli bibit dan pupuk jagung ke tengkulak, dan untuk hasil panennya dijual bebas ke tengkulak tempatnya membeli bibit dan pupuk jagung atau ke tengkulak lain. Kemudian untuk penetapan harga beli jagung didasarkan

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Tarmudzi, petani modal sendiri di Desa Rulung Helok, pada tanggal 19 Juni 2018

padakesepakatan bersama melalui proses tawar menawar terlebih dulu.<sup>64</sup> Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Dul Chamid (petani modal sendiri) yang membeli bibit dan pupuk jagung ke tengkulak. Namun, untuk penjualan hasil panen jagung beliau langsung menyetorkan ke gudang jagung. Meskipun beliau langsung menjual hasil panen ke gudang, tetapi beliau tetap bekerjasama dengan tengkulak dimana mobil dan mesin penggiling jagung dari tengkulak sehingga beliau harus membayar ongkos sewa mobil dan mesin penggiling jagungnya. Meskipun demikian, beliau tidak setiap musim panen selalu menjual jagungnya langsung ke gudang namun terkadang juga menjualnya ketengkulak.<sup>65</sup>

Bapak Warso (petani modal utang) mengutarakan bahwa dengan keterbatasan modal untuk menanam jagung maka beliau membeli secara utang untuk bibit dan pupuk jagung ke tengkulak. Untuk pembelian harga bibit dan pupuk secara utang lebih tinggi yakni berkisar antara Rp.50.000-Rp.60.000, dan dalam sekali musim tanam biasanya beliau mengambil 6 kantong bibit jagung dan pupuk kurang lebih 3 ton. Dengan mengambil bibit dan pupuk jagung ke tengkulak secara utang, maka hasil panen jagung langsung dijual ke tengkulak yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Bapak Sujito, Bapak Purni, Bapak Sodikun juga mengatakan hal yang sama dimana mereka merupakan petani dengan modal utang ke

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Maryono, petani modal sendiri di Desa Rulung Helok, pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Dul Chamid, petani modal sendiri di Desa Rulung Helok, pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Warso, petani modal utang di Desa Rulung Helok, pada tanggal 21 Juni 2018

tengkulak sehingga hasil panen jagung mereka terikat pada tengkulak yang bersangkutan. Menurutnya, penetapan harga beli jagung langsung dilakukan oleh tengkulak dan tidak adanya tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Adanya perbedaan harga beli antara petani modal sendiri dengan petani modal utang membuat petani modal sendiri merasa tidak adanya unsur kerelaan dalam jual beli jagung. Mereka merasa terpaksa karena adanya keterikatan utang sehingga mereka hanya mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan tengkulak meskipun kualitas jagungnya sama bahkan lebih bagus. Misalnya, tengkulak membeli hasil panen jagung ke petani A (modal utang) seharga Rp.2000 dan membeli ke petani B (modal sendiri) seharga Rp.2100 sehingga ada perbedaan harga beli dengan kualitas jagung yang sama.<sup>67</sup>

### **C. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Keuntungan merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan jual beli dimana hal ini merupakan keinginan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja namun juga dinilai dari aspek kepuasan dan keadilan. Selain itu, unsur kerelaan dari kedua belah pihak juga perlu diterapkan dalam transaksi jual beli. Hal ini belum tergambar dalam transaksi jual beli hasil pertanian yang ada di Desa Rulung Helok karena adanya permasalahan sebagai berikut:

1. penetapan harga langsung dilakukan oleh tengkulak. Sedangkan untuk petani modal sendiri kesepakatan harga dibentuk dari kedua belah pihak.

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Puroni, Sujito, Sodikun, petani modal utang di Desa Rulung Helok, pada tanggal 22-23 Juni 2018

2. Petani modal utang harga beli pupuk dan bibit jagung mendapat harga lebih tinggi dibandingkan petani modal sendiri padahal jangka waktu pengembalian modal relatif cepat. Namun sebaliknya, untuk harga pembelian hasil panen lebih rendah petani modal utang dibandingkan petani modal sendiri.

Jual beli sebaiknya dijadikan sebagai sarana saling tolong menolong antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini juga tercermin dalam transaksi jual beli yang ada di Desa Rulung Helok, dimana bagi tengkulak menolong petani yang membutuhkan modal (bibit dan pupuk), sedangkan bagi petani menolong tengkulak dengan memberikan laba/keuntungan. Kepentingan yang berbeda antara tengkulak dan petani menuntut adanya sistem harga yang adil. Hal tersebut dapat tercapai apabila harga yang terjadi merupakan kekuatan permintaan dan penawaran dipasar.

Praktek jual beli hasil pertanian yang terjadi di Desa Rulung Helok sekilas mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek (hasil pertanian yakni pada komoditas jagung) dan adanya akad jual beli diantara kedua belah pihak. Selain itu, dalam konteks jual beli dalam Islam, praktik jual beli hasil pertanian secara garis besar telah memenuhi rukun dari jual beli yaitu dengan adanya penjual, pembeli, objek jual beli serta akad jual beli.

Harga menjadi bagian penting dalam kegiatan jual beli. Ketika harga yang ditentukan sesuai dengan barang yang dibeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima antara penjual dan pembeli yang suka sama suka dan saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli tersebut. Namun transaksi jual beli hasil pertanian yang ada di Desa Rulung Helok tidak demikian. Hal ini terlihat dari petani jagung dengan modal utang yang terpaksa menjual hasil panennya. Unsur keterpaksaan ini muncul dari tidak adanya tawar menawar untuk penetapan harga beli jagung, namun harga langsung ditentukan oleh tengkulak. Adanya perbedaan harga dengan kualitas yang sama juga membuat petani modal utang merasa tidak adil dalam penetapan harga beli jagung.

Penetapan harga yang didasarkan pada kualitas jagung seperti yang diungkapkan oleh tengkulak tidak sesuai dalam prakteknya. Hal ini terlihat dari perbedaan harga beli jagung petani modal sendiri dan modal utang. Keterikatan utang membuat petani modal utang tidak bisa ikut serta dalam membuat kesepakatan harga beli karena tengkulak sudah menetapkan harganya. Hal ini tidak sesuai dengan pemahaman Ibnu Taimiyah mengenai harga yang adil.

Ketika transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan cara-cara yang biasa digunakan dan tidak ada unsur kedzaliman didalamnya, dimana harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang atau bertambahnya permintaan maka hal itu adalah ketentuan Allah Swt. Oleh karena itu, memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya adalah hal

yang tidak dibenarkan. Demikianlah yang dikatakan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah.

Berbicara tentang harga, maka ilmuwan muslim pertama yang membahas masalah ini adalah Ibnu Taimiyah. Dalam persoalan yang berkaitan tentang harga beliau sering menggunakan dua istilah yaitu, kompensasi yang setara dan harga yang setara. Konsep pengertian dari kedua istilah ini berbeda, dimana harga yang setara digunakan untuk membahas yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Sedangkan, kompensasi yang setara muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum seperti yang berkaitan dengan kepemilikan barang.<sup>68</sup>

Praktik penetapan harga yang ada di Desa Rulung Helok menggunakan konsep harga yang setara. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang terjadi tentang ekonomi yang berkaitan dengan penetapan harga beli jagung dan penyebab adanya perbedaan penetapan harga beli antara petani modal sendiri dengan petani modal utang. Kemudian jenis harga yang diterapkan dalam praktik jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok adalah jenis harga yang tidak adil dan dilarang. Termasuk ke dalam jenis harga yang tidak adil dan dilarang karena dalam jual beli dengan petani modal utang tidak adanya kesepakatan harga, dimana harga langsung ditentukan oleh tengkulak sehingga tidak adanya unsur kerelaan dari pihak petani.

---

<sup>68</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.354

Berdasarkan jenis harga menurut Ibnu Taimiyah, tidak semua praktik jual beli hasil pertanian masuk kedalam jenis harga yang tidak adil dan dilarang. Hal ini ditunjukkan pada praktik jual beli antara petani modal sendiri dan tengkulak, dimana dalam mencapai kesepakatan harga ada tawar menawar terlebih dahulu untuk mencapai harga yang dikehendaki dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga prinsip *la dharar* seperti yang diungkapkan Ibnu Taimiyah telah terpenuhi.

Ibnu Taimiyah mengakui keuntungan dalam kegiatan berdagang/jual beli sebagai bentuk dari motivasi dalam bekerja. Menurutnya para pedagang berhak mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum dan tanpa merusak kepentingannya sendiri dan orang lain. Beliau menambahkan, laba yang normal merupakan laba yang adil yang diperoleh dari perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain.

Keadilan yang dikehendaki Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kezaliman terutama untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini tidak tercermin dalam transaksi jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok, bahwa penetapan harga hendaknya benar-benar didasarkan pada kualitasnya atau naik dan turunnya harga berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawarannya. Namun pada prakteknya, jagung dengan kualitas yang sama memiliki harga beli yang berbeda yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

Hal tersebut dirasakan oleh petani dengan modal utang, dimana harga pupuk dan bibit yang mereka beli secara utang memiliki harga yang lebih tinggi. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi petani dengan modal utang, karena tentu akan berbeda antara harga pupuk dan bibit jagung yang kontan dan utang. Namun yang menjadi masalah adalah penentuan harga beli jagung yang berbeda antara petani modal sendiri dan modal utang yang memiliki perbedaan harga dengan kualitas jagung yang sama. Padahal untuk pembayaran bibit dan pupuk jagung relatif cepat yakni antara 3-4 bulan dan dari menghutangi bibit dan pupuk tersebut, keuntungan yang didapat sudah besar. Kemudian ditambah dengan pembelian hasil panen jagung dengan harga yang lebih rendah, tentu akan semakin meningkatkan keuntungan dari salah satu pihak saja.

Oleh karena itu, petani dengan modal utang merupakan pihak yang memerlukan bantuan karena keterbatasan modal yang dimiliki. Dengan tengkulak memberikan hutangan berupa bibit dan pupuk jagung tentu sangat membantu petani dengan keterbatasan modal tersebut. Tengkulak menjual bibit dan pupuk jagung secara utang lebih tinggi harganya merupakan bentuk dari tolong menolong antara pihak tengkulak dan petani, dimana pihak tengkulak membantu petani yang membutuhkan modal dan pihak petani yang memberikan keuntungan/laba kepada tengkulak. Namun, pengambilan keuntungan yang berlebihan yang akan membuat pihak lain dirugikan tentu menjadi hal yang tidak diperbolehkan, demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah.



Belum adanya peran pemerintah dalam mengatasi ketergantungan antara petani dengan tengkulak menuntut adanya inisiatif dari petani itu sendiri untuk terlepas dari keterikatan utang pada setiap musim tanam. Solusi yang bisa dilakukan misalnya dengan mengaktifkan kembali kegiatan kelompok tani yang ada di Desa Rulung Helok. Dengan demikian, petani memiliki kebebasan untuk menjual hasil panennya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, praktek jual beli hasil pertanian di Desa Rulung Helok masih belum sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil. Hal ini dikarenakan adanya keterikatan hasil panen yang harus dijual ke tengkulak yang bersangkutan dengan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak saja sedangkan pihak lainnya (petani) hanya mengikuti.

Penentuan harga beli jagung yang didasarkan pada keterikatan utang tentu akan merugikan salah satu pihak apalagi dengan penentuan harga yang lebih rendah. Dan hal ini tidak sesuai dengan pemahaman Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil serta memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Selain itu, penetapan harga hendaknya didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran yang berjalan secara alami bukan karena adanya keterikatan utang.

### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, untuk menjalankan transaksi jual beli yang bersih dan terbebas dari unsur-unsur *kedzaliman* seperti penipuan dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan diri sendiri yang dapat merugikan pihak lainnya. Kemudian, penetapan harga yang sesuai dengan aturan islam perlu dipahami sehingga

kita tidak hanya melakukan aktivitas dunia tetapi juga untuk mendapatkan nilai ibadah.

2. Sebagai akademisi Ekonomi Islam hendaknya kita harus selalu tanggap dan mencari sebuah jawaban terhadap persoalan yang ada dimasyarakat, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Ekonomi Islam.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
2. Zumaroh, M.E.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Retno Umi Salamah  
NPM : 14119204  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Pada Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Ningsiana, M.Hum  
97209232000032002

**OUTLINE**

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN  
IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL  
PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Harga
  - 1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Ibnu Taimiyah
  - 2. Karya dan Murid-Murid Ibnu Taimiyah

3. Konsep Standar Penetapan Harga yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah
- B. Praktek Jual Beli
  1. Pengertian Jual Beli
  2. Dasar Hukum Jual Beli
  3. Rukun dan Syarat Jual Beli
  4. Macam-Macam Jual Beli
  5. Konsep Pembentukan Harga dalam Praktek Jual Beli

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- B. Praktek Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- C. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2018

Penulis



Retno Umi Salamah

14119204

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

NIP. 19740904 200003 2002

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.,Sy

NIP. 197904220060 002



**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN  
IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL  
PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**A. Wawancara**

1. Wawancara dengan tengkulak jagung di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
  - a. Sejak kapan bapak berbisnis jual beli jagung di Desa Rulung Helok?
  - b. Apakah bapak menjual kebutuhan petani seperti bibit jagung, pupuk, dan lain-lain?
  - c. Apakah penjualan bibit jagung dan pupuk dilakukan secara kontan atau utang?
  - d. Bagaimana sistem pembayaran bibit jagung dan pupuk yang dilakukan secara utang, dan berapa lama jangka waktu pembayarannya?
  - e. Bagaimana penetapan harga beli jagung ke petani?
  - f. Apakah ada perbedaan penetapan harga beli antar petani?
  - g. Bagaimana praktek penetapan harga yang adil dalam transaksi jual beli jagung, dilihat dari sisi kualitas, keterikatan, atau berdasarkan pada permintaan dan penawarannya?
2. Wawancara dengan petani di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
  - a. Berapakah bapak menanam jagung dalam waktu satu tahun?

- b. Apakah pembelian bibit jagung dan pupuk langsung membeli ke tengkulak atau ke tempat lain?
- c. Bagaimana sistem pembelian bibit jagung dan pupuk ke tengkulak, dilakukan dengan cara utang atau kontan?
- d. Bagaimana penjualan hasil pertanian (jagung) dilakukan, jika bibit jagung dan pupuk membelinya dari tengkulak?
- e. Apakah penentuan harga beli jagung dilakukan langsung oleh tengkulak atau berdasarkan kesepakatan bersama?
- f. Apakah ada perbedaan harga beli jagung antara petani modal sendiri dengan petani modal utang, jika ada apa yang melatarbelakanginya?
- g. Bagi petani dengan modal utang jika ada perbedaan harga beli jagung, apakah ada unsur kerelaan dalam jual beli yang dilakukan?

**B. Dokumentasi**

Data tentang Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Profil Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
2. Profil masyarakat Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
3. Buku-buku/literatur tentang penetapan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah
4. Foto-foto selama penelitian

Metro, Mei 2018

Penulis,



**Retno Umi Salamah**  
NPM. 14119204

Pembimbing I



**Netty Hermawaty, SH.,MA.,MH**  
NIP. 19740904 200003 2002

Pembimbing II



**Zumaroh, M.E.,Sy**  
NIP. 197904220060 2002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1222/In.28/D.1/TL.00/06/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Rulung Helok  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1221/In.28/D.1/TL.01/06/2018,  
tanggal 07 Juni 2018 atas nama saudara:


Nama : **RETNO UMI SALAMAH**  
NPM : 14119204  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rulung Helok, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Juni 2018  
Wakil Dekan I,

  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 0011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1221/ln.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : RETNO UMI SALAMAH  
NPM : 14119204  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Rulung Helok, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Juni 2018

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0521/ln.28/S/OT.01/07/2018**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Retno Umi Salamah  
NPM : 14119204  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14119204.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juni 2018  
Kepala Perpustakaan,  
  
Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd.  
NIP. 195802311981031001





NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
IAIN Metro  
Di\_ Tempat.

*Asslamualaikum. Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Retno Umi Salamah  
NPM : 14119204  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG  
PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA  
PADA PRAKTEK JUAL BELI HASIL PERTANIAN  
DI DESA RULUNG HELOK KECAMATAN  
NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Netty Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Juli 2018  
Pembimbing II



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 20060 4 202



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 03/18 /07		Ace siap diimmuagang kan	Y Hermawati

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH**  
NIP. 19740904 200003 2002

**Retno Umi Salamah**  
NPM. 141262410





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26/2018 6	✓	dari APD yang ada. - Perhatikan kata-kata dan tanda baca agar maksud dan penulisan dapat tersampaikan dengan baik.	✓
	28/2018 6	✓	Acc bab IV & V, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	✓

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 902

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262419



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/2018 /6	✓	- Perhatikan Pedoman Penulisan. Buatlah 1 spasi pada setiap Sub Judul. - Perhatikan Penulisan dan kelengkapan pada Footnote. Berikan ket. Waktunya. Untuk Bab 4 pada footnote tidak ada Ibid. - Tambahkan ket/ penjelasan untuk Profil masyarakat desa Rukung Helok. - Berikan ket. 41..... dan seterusnya pada setiap tabel/gambar.	
	Selasa 26/2018 /6			

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 002

**Retno Umi Salamah**  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/18 /6	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada sub judul sejarah desa tambahkan perkembangan bukan berdiri-nya, untuk menyesuaikan pada Isi / Penjelasan.</li><li>- Buang data / tabel yang tidak memiliki kepentingan sebagai bahan untuk menganalisis.</li><li>- Pada Bab 4 tidak menggunakan kata-kata dari buku tetapi gunakan bahasa sendiri sebagai penjelasannya.</li><li>- Penjelasan pada analisis adalah dengan menceritakan terlebih dahulu</li></ul>	

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 902

Mahasiswa Ybs

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262419



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/2018 /6	✓	Praktek jual beli di desa Kulung Helok baru kemudian di Perkuat dengan teori yang ada. - Sajikan tabel tentang harga beli dari produk yang di jual oleh tengkulak serta keuntungannya, seperti harga bibit, pupuk, dan Obat-obatan pada setiap jenisnya baik yang secara utang maupun kontan. - Dalam menyundisir harus mendeskrib	7

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 902

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262419



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725)+1507. Fax (0725) 47296 Email: [iaimetro@iainmetro.ac.id](mailto:iaimetro@iainmetro.ac.id) Website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	<i>Y Hermawati</i>

Pembimbing I

Mahasiswa/Ybs

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2002

RetnoUmiSalamah  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaria'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada APP tidak tampak adanya pertanyaan yang menjujur pada pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga	<i>Y Hermawati</i>
			Lihat kembali pertanyaan penelitian	<i>Y Umi Salamah</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2002

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [jainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:jainmetro@metrouniv.ac.id)Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Jenis Wawancara bebas terpimpin yang digunakan dalam Penelitian, maka berikan pertanyaan pokok-pokoknya saja, baru kemudian tambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan saat wawancara langsung.	zf
		✓	Acc APP, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	zf

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 002

**Retno Umi Salamah**  
NPM. 141262410



KEMENTRIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-04-2018		Acc Outline	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2002

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23-04-2018	✓	- Outline bab II, Variabel teori ditambah sesuai kebutuhan analisis - Konsep individu disesuaikan dgn komponen judul	RF
	24-04-2018	✓	Acc Outline, Lanjutan konsultasi ke pembimbing I	RF

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410



KEMENTRIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 04-06-2018	✓	Ace BAB III	Hermawati

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2002

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31-05-2018	✓	ACC bab III, Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 002

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM :14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28-05-2018		BAB II Halaman 14 alinea akhir di buat semacam narasi saja jangan berupa kesimpulan	
	Rabu 30-05-2018		Ace BAB II lanjutan ke pembimbing II	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2002

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaria'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 23-05-2018	✓	Pada BAB I teliti kembali penulisannya masih terdapat beberapa kesalahan tulis contoh lals	Y Puwati
	Rabu 23-05-2018	✓	Pada penelitian relevan muncul kan persamaan dan perbedaannya dg penelitian yg terdahulu	Y Puwati
	Kamis 24-05-2018	✓	Ace BAB I	Y Puwati

Pembimbing I

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2002

Mahasiswa Ybs

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 21-05-2018	✓	ACC bab I, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	zf

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sv  
NIP. 19790422 200604 002

Retno Umi Salamah  
NPM. 141262410





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jurnal 25-05-2018	✓	Jelaskan apa simple random sampling dan bagaimana cara pengambitan sampelnya (insidental) Jelaskan apa itu wawancara bebas terpimpin. Tidak mengunakan kata metode dan dokumen apa yang dikutip.	

Pembimbing II

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

**Retno Umi Salamah**  
NPM. 141262410



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Umi Salamah NPM : 14119204  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 18-05-2018	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki pada cover, tidak lagi menggunakan Proposal, Perhatikan Singkatan dan penggunaan Spasi.</li><li>- Berikan footnote pada kutipan ayat, kemudian artinya baru dari kitab terjemahan.</li><li>- Perhatikan teknik penulisan footnote</li><li>- Pada isi di Lem gunakan huruf kapital diawal saja</li><li>- Perbarui waktu Ao survey</li><li>- cari dan tambahkan lagi penelitian relevan yang sesuai dengan Skripsi Anda.</li></ul>	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 002

**Retno Umi Salamah**  
NPM. 141262410



**FOTO-FOTO PENELITIAN**



**Foto 1. Balai Desa Rulung Helok**



**Foto 2. Lokasi Penggilingan Jagung**




**Foto 3. Lokasi Penggilingan Jagung**



**Foto 4. Jagung Milik Petani Desa Rulung Helok yang Belum Digiling**



**Foto 5. Wawancara dengan Tengkulak Jagung di Desa Rulung Helok**



**Foto 6. Wawancara dengan Petani Jagung Di Desa Rulung Helok**






Foto 5. Monografi Desa Rulung Helok Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Retno Umi Salamah, dilahirkan di Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01 Mei 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Darto dan Rasuti.

Riwayat pendidikan diawali di Sekolah Dasar di SD N 4 Natar, selesai pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP N 4 Natar, selesai pada tahun 2010. Pendidikan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Trimurjo, selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), dimulai pada tahun 2014/2015.